

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. REG RILIS
100/RLS/XII/2018 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN**

DITINJAU DARI MASLAHAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



OLEH:

**ANDRI SAPUTRA
NIM. 15621006**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2019

Hal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Andri Saputra

NIM : 15621006

Judul : Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyetaraan Usia pernikahan ditinjau dari Masalah


sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Oktober 2019

Pembimbing II



LUTFI EL FALAHL, MH
NIP. -

Pembimbing I



EL-KHAIRATI, MA
NIP. 197805172011012009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 015 /In.34/F.SEI/PP.00.9/01/2020

Nama : **Andri Saputra**
NIM : **15621006**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis
100/RLS/XII/2018 Tentang Batas Usia Pernikahan Ditinjau Dari
Maslahah**

Telah di munaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 25 November 2019**
Pukul : **11:00-12:30 Wib**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqsyah Syari'ah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.

Curup, Januari 2020

TIM PENGUJI

Ketua

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Sekretaris

Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji I

Mahrursyah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II

Lendrawati, S.Ag Spd. MA
NIDN. 2007 03 7703

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andri Saputra

Nomor induk mahasiswa : 15621006

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Okt 2019

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ulis
Andri Saputra



NIM. 15621006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd
2. Ketua Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Bapak Dr, Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Drs. H. Zainal Arifin. SH.,MH

5. Ibuk EL-Khairati, MA sebagai pembimbing I dan Bpak Lutfi EL Falahi, MH sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup
7. Terkhusus dan istimewa untuk Ayah dan Ibuku yang selalu memberi dukungan dan motivasi, supaya penulis bisa lebih baik dari apa yang didapat olehnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, dan penulisan yang tidak menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang, atas kritikan dan saran, yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang dijalan-Nya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Curup, 2019
Penulis

Andri saputra
Nim. 15621006

MOTTO

Passion, Vision, Action

Kita harus mempunyai potensi, contoh menjadi seorang pengacara, hakim, dan kita harus mempunyai visi atau mimpi, untuk mencapai tujuan kesuksesan, dan aksi ialah usaha yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan dari passion.

P E R S E M B A H A N

Segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada sang pencipta, tanpa ridho diriMu ya Allah tak kan bisa kulalui proses tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberantakan langkah, tangis keputusan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Hamba bersyukur beribu-ribu syukur hingga tak dapat terhitung.

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Teristimewa untuk ayahku tersayang **Mambang Junaidi** dan ibuku tercinta **Sri Astuti** yang tela membesarkan dan mendidikku dari aku kecil hingga sekarang tanpa mengenai lelah.

Untuk orang-orang terkasih, **Sukila SH, Firmansyah, edi, japri, kaltubi, titin, Beza Wahyuni, fikram,** beserta keluarga besarku tercinta yang telah mendorong setiap langkahku dalam merintis kesuksesanku.

Untuk sahabat-sahabatku **Andi Guna Atma Negara, m.dedi saputra, Adrian, Dina tririzki SH, obi hamzah, medy afrizal, Guntur Alam yuda putra SH, Dimas aji saputra,** yang selama ini memberi motivasi kepada penulis, dan telah menemaniku saat duka maupun duka yang sama-sama berjuang merintis bersama dalam meraih kesuksesan kita bersama. Dan spesial untuk **Septiani Trisna Anggita.**

Serta Almamater merah maroon tercinta

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH OLEH ANDRI SAPUTRA

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 tentang Batas usia pernikahan ditinjau dari masalah, dan penulis melihat kemaslahatan mana yang lebih besar untuk dapat diraih, atau dampak buruk mana yang lebih besar untuk dapat dicegah. Putusan itu memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan juga agar keduanya menikah pada usia yang layak dan matang untuk menikah, karena itu, perlu adanya perubahan terhadap Batas Usia pernikahan. Apakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi merevisi usia pernikahan yang ada di Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan bagaimanakah tinjauan Masalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia pernikahan, Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RIS/XII/2018 Tentang Batas Usia Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Untuk mengetahui rumusan masalah dari penelitian ini.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Data diambil dari buku-buku serta data tambahan yang bersumber dari internet, majalah, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. kemudian peneliti mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyetaraan Usia Pernikahan Ditinjau Dari Masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama* pertimbangan Mahkamah Konstitusi merevisi Batas usia pernikahan yang ada di undang-undang No. 1 tahun 1974 pada putusan No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *kedua*. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 tentang Batas usia pernikahan dengan tinjauan *masalah* yaitu dilihat dari segi kebutuhannya yaitu *masalah dharuriyat*, dasar putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yakni dengan mengutamakan lima aspek syariat untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan.....	12
B. Syarat dan Rukun Nikah	16
C. Batas Usia Pernikahan	19
D. Pengertian Maslahah.....	21
E. Jenis-Jenis Masalah.....	26
F. Status Hukum Masalah	29
BAB III. SEJARAH DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	36
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	44

BAB IV. HASIL PENELITIAN

- A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Merevisi Usia Pernikahan yang ada diundang-undang No 1 tahun 1974 58
- B. Tinjauan Masalah terhadap Penyetaraan Usia Pernikahan 61

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tertinggi di Negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Dan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa konstitusional lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden. Adapun kedudukan Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai usia minimal menikah bagi perempuan yang selama ini 16 tahun di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinilai sudah tidak relevan dengan zaman dan bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal itu menjelaskan, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Jadi, jika seorang perempuan menikah diusia 16 tahun maka dia terhambat dalam mendapatkan pendidikan wajib 12 Tahun, ini berlaku Diskriminatif karena laki-laki mendapat cukup waktu untuk memperoleh pendidikan dasar. Dengan perbedaan batas usia minimal perempuan dan laki-laki telah menyebabkan perempuan diperlakukan

¹ Siswanto sunarso, *wawasan penegakan hukum di dindonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 204-205.

berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, social dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya.

Maka dari itu mahkamah konstitusi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan paling lama 3 tahun sejak hari ini (13/12/2018), Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu masih berlaku hingga adanya perubahan sampai tenggat waktu yang ditentukan.

Sementara di dalam Hukum islam tidak menentukan usia pernikahan, yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada umur Sembilan tahun dan diikuti dengan menstruasi (haid), sedangkan laki-laki sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi jima'.²

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia dalam perkawinan dan tidak ada pula dalam hadist nabi yang mengatakan Usia minimal kapan seseorang boleh melangsungkan perkawinan, bahkan nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan menggaulinya pada saat berumur 9 tahun. yakni hadist tentang Pernikahan Aisyah R.A Dengan Rasulullah SAW:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هَيْثَمِ عَنْ

² Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan islam* (Bandung: pustaka setia, 2000). 142

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ
سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Dan telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Hisyam bin ‘Urwah dan di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair sedangkan Lafadznya dari dia, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah r.a dia berkata. “Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menikahiku ketika saya berumur 6 tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur Sembilan tahun”(HR.Muslim).³

Jadi islam secara tegas tidak menentukan batas minimal usia kapan seseorang harus melangsungkan perkawinan dan diusia berapa seseorang itu harus menikah, yang ada hanya ketentuan akil baliqh.

Imam Al-Ghazali mengemukakan pengertian masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemuddharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”. Teori ini digunakan sebagai upaya menganalisis permasalahan hukum untuk mencari solusi kemaslahatan dan minimalisir kemudharatan dalam batas usia minimal dalam perkawinan.⁴

Dari sisi tujuan hukum, Teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, tujuan kemanfaatan ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

1. *Al-Ashu fi al-manafi al-halal wa fi al-mudhar al-man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang)

³ Abū Husain an-Nisabury al-Hafidz Muslim bin al Hajjāj bin Muslimal-Qusyairy, *Shahih Muslim, Al-Minhaj fiSyarh Sahih Muslim bin Hajjaj*,Juz9 (Beirut:Daral-Fikr,1981), h.208.

⁴ Achmad Ali, *menguak teori hukum (Lega Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence) Termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Pemahaman awal (Jakarta: Media Grup, 2003) cet. Ke 5, h. 216l

2. *La dharara wala dhirara* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan)
3. *Al-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

Allah mengutus Rasul, Dan menurunkan syariat tidak lain adalah demi kemaslahatan umat manusia di dunia maupun akhirat, Serta mencegah dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang mendatangkan kerusakan. Hal ini tergambar dalam Q.S An Nahl 16:90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan dalam hal apapun (termasuk pernikahan) dalam hal bagaimanapun dan kepada siapapun, dan Allah juga tidak menghendaki adanya kerusakan dalam hal apapun.*⁵

Maka pernikahan yang disyariatkan oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasul adalah suatu bentuk kebaikan yang berfungsi dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan manusia dalam pernikahan ini termasuk kedalam mahslahat al-mashalih Al-Khamsha, yaitu memelihara Agama (*hifz ad-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-aql*), Keturunan (*hifz al-nash*) Dan Harta (*hifz al-mal*).⁶

Untuk menjawab masalah ini, penulis melihat kemaslahatan mana yang lebih besar untuk dapat diraih, atau dampak buruk mana yang lebih besar untuk dapat dicegah. Putusan itu memenuhi rasa keadilan di masyarakat

⁵ Lihat Q.S Al Baqarah 233, "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf

⁶ Abdullah ,muhammad bin ismail al Bukhari,*shahi al Bukhari*,juz, V, (Beirut : Daral Kitab al,, Ilmyyah,1992), Hlm 438

dan juga memiliki tingkat kedewasaan yang sama, karena itu, tidak perlu ada perbedaan usia pernikahan untuk laki-laki maupun perempuan.

Dari latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisis tentang hal tersebut dengan sebuah tulisan yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH**

B. Batasan masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan meluasnya kajian penulisan ini. Maka penulisan ini dapat dibatasi yaitu hanya terbatas pada fokus masalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 tentang Batas usia pernikahan ditinjau dari masalah.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi merevisi usia pernikahan yang ada diundang-undang No 1 tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah tinjauan masalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Pernikahan Tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi merevisi usia pernikahan yang ada diundang-undang No 1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh untuk umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terhadap hukum perkawinan.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan tentang hukum perkawinan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literature atau penulisan yang di fokuskan pada bahan-bahan

pustaka. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai tulisan seperti buku, majalah, artikel, dan jurnal. Yang secara langsung maupun tidak membicarakan persoalan yang diteliti, selain itu dengan wacana terhadap subjek yang diteliti.⁷

Penelitian hukum normative merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap buku-buku fiqh islam, hadist dan buku umum yang berhubungan dengan judul.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literature-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data penunjang seperti internet, majalah, dan karya ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

⁷ Moh.Nazir Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63

- a. Observasi, adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dengan menggunakan alat indra terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian.⁸
- b. Dokumentasi, Merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian. Dokumentasi disebut juga cara pengambilan data dengan cara mengambil dari catatan-catatan, buku-buku atau data yang telah ada.⁹

4. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksud untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode content analisis yang meliputi:

a. Deduktif

Yaitu suatu proses berpikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat umum. Kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat khusus.

b. Induktif

Yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum.

⁸ Ihsanul Hakim dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, (Bengkulu: LP2 STAIN,2009), h.104

⁹ Nasution, Pengantar Metodologi Research, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 113

G. Tinjauan Pustaka

Pustaka adalah sekumpulan sumber-sumber pustaka baik dalam buku maupun konsep dan dapat dijadikan acuan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan dari sumber-sumber perpustakaan yang relevan, misalnya: artikel, karya ilmiah buku, skripsi, dan lain-lain.

Ada Beberapa penelitian yang terdapat sedikit kemiripan dengan judul yang penulis kaji yaitu:

1. Skripsi Boga Karisma dengan judul implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pada tahun 2017 Universitas Lampung. Dalam penulisan ini penulis hanya menjelaskan tentang batas usia minimal melakukan perkawinan menurut Undang Undang nomor 1 tahun 1974.
2. Skripsi karya Haris Santoso dengan judul Batas minimal usia melakukan perkawina perkawinan di indonesia persfektif imam madzhab pada tahun 2010. Dalam penulisan ini penulis hanya menjelaskan tentang batas usia minimal melakukan pernikahan menurut hukum fositif dan hukum islam. Sebenarnya sama-sama mengutamakan kemaslahatan guna tercapainya tujuan dari pernikahan. Dan Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyat dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada di tengah kehidupan masyarakat.
3. Skripsi karya Habibi dengan judul Tinjauan hukum islam dan psikologi terhadap batas usia minimal perkawinan pada tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang syariat islam tidak membatasi usia tertentu

untuk menikah. Namun secara implicit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.

Dari uraian diatas, Penulis tidak menemukan satupun Pembahasan Tentang Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 Tentang Batas usia Pernikahan Ditinjau dari Masalah yang nantinya akan Penulis bahas dalam penulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar Terhadap permasalahan yang akan dibahas. Didalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bagian yang membahas dasar teori, yang berisikan pengertian pernikahan, Rukun dan syarat-syarat pernikahan, Batas usia pernikahan dan masalah.

Bab III Sejarah Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Bagian ini memuat uraian tentang sejarah dan kedudukan Mahkamah Konstitusi.

Bab IV Pembahasan

Bagian ini memuat uraian hasil penelitian tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi merevisi usia pernikahan yang ada diundang-undang No 1 tahun

1974 serta tinjauan masalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Pernikahan.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari hasil analisis kerja system yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya juga saran-saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa ialah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.¹⁰ Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-quran berarti akad, kecuali firman dalam QS. Al-baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”¹¹

Pengertian Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, Cet ke 1, 2003), hal. 7

¹¹ Kementerian Agama RI, Mushaf Tahfiz, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2017), hal. 12

mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.¹²

Secara termonologis, menurut imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut imam Maliki nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.¹³

Menurut syara', Fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad Zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan

¹² Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Jakarta: AMZAH, Cet ke 1, 2012), hal. 9

¹³ Qurais Shihab, *Islam Mazhab Indonesia*, (Bandung: TERAJU, 2002), hal. 193

perkawinan (zawaj) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi dalam syariat Islam. manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri¹⁴. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30):21)¹⁵

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi Zawajberikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.¹⁶

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melksanakan akad. Oleh karena itu, akad zawaj hendaknya di bawah

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, cet ke 4, 2015), hal. 36

¹⁵ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad, *Op., Cit*, hal. 37

aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.¹⁷

Sebagaimana kata *zawaj* diucapkan pada akad atau transaksi, menurut fuqaha' kata *nikah* juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa 'nikah' diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur).¹⁸ Dalam bahasa arab misalnya dikatakan:

تننا كحت الاشجار

Pohon-pohon itu kawin; dimaksudkan ketika bergabung satu dengan yang lain. Atau jika dikatakan:

نكح المطر الارض

Hujan itu bergabung dengan tamah; maksudnya ketika air hujan itu bercampur dengan tana.

Para ulama memerinci makna lafal *nikah* ada empat macam. Pertama, *nikah* diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, *nikah* diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, *nikah* lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, *nikah* diartikan *adh-dham* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dham* (bergabung) karena *adh-dham* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan

187 ¹⁷ Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, Cet 1, 2011), hal.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: KENCANA, Cet ke 1, 2003), hal. 7

satu dengan ucapan lain: yang pertama gabungan dalam bersanggana dan yang kedua gabungan dalam akad.¹⁹

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri. nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuluddin telah menukil dari imam Asy-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat.²⁰

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

- a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.
- b. Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang lebih luas, yaitu Akad yang di berikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²¹

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta

¹⁹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: KENCANA Cet ke 1, 2003), hal.

²⁰ *Ibid*, hal 80

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, cet 2, 2003), hal. 7-9

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.²²

B. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat yaitu, sesuatu yng mesti ada yang menentukan sah dan tidak nya suatu pekerjaan(ibadah), tetapi sesuatu itutidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.²³

Sedangkan rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²⁴

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad –akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akadsedangkan yang dimaksud dengan

²² *Ibit*, hal. 10

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.,Cit.* Hal. 45

²⁴ *Ibid*, hal. 46

syarat perkawinan adalah syarat yang paling bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- d. Tidak sedang ihram.

Syarat –syarat istri

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnyanya; dan
- d. Tidak sedang ihram.

Syarat – syarat wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akal;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki;

- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Tidak sedang dalam mengerjakan ihram; dan
- g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul, syarat-syarat shigat: shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

C. Batas usia pernikahan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Undang-Undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batas umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa; “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”.²⁵

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

²⁵ Republik Indonesia, *Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan: 1, Bandung: Citra Umbara, 2005). Hlm, 5.

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Ketentuan batas usia perkawinan ini, seperti yang disebutkan Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.²⁶

Sedangkan dalam al-Qur'an dan hadist yang menjadi sumber hukum islam tidak memberi ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan sumber hukum tersebut hanya menetapkan akil baligh bagi laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *Alaamatul Buluugh*, yaitu bagi wanita didasarkan pada umur Sembilan tahun dan diikuti dengan menstruasi (haid), sedangkan laki-laki sekitar lima belas tahun atau mengalami mimpi jima'. Namun Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu secara mental untuk melakukan pernikahan tersebut. Firman Allah SWT.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, cet ke 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2003), hlm. 76.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS. An Nuur: 32)

dari ayat tersebut bahwa seorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi tetapi juga persiapan mental maupun spiritual. Baik calon laki-laki maupun calon perempuan.

D. Pengertian *Maslahah*

Kata *‘maslahah’* berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata *‘maslahah’* satu pola dan semakna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘*maslahat*’ dan ‘*manfaat*’.²⁷

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa’at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa’at* sama artinya dengan *al-naf’u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa’at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT)

²⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.²⁸

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan arti masalah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al-mursalah. Tujuan utama *masalah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁹

Menurut ahli *ushul fiqh*, *masalah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah al-mursalah* itu

²⁸ Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.³⁰

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maslahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.³¹

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an masalah al-mursalah adalah sebagai berikut:³²

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *masalah al-mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah al-mursalah, yakni dari para Sahabat, para *Tabi'in* dan para *mujtahid*.

³⁰ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

³¹ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

³² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 125.

Mereka menggunakan masalah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan *mushaf-mushaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil masalah al-mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

1. Hendaknya *masalah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
2. Hendaknya *masalah al-mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma'*.³³

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul '*Ushul fiqh*' menjelaskan bahwa syarat-syarat masalah al-mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:

1. Kecocokan atau kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan masalah al-mursalah. Sementara masalah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qat'iyah*.
2. Hendaknya masalah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap

³³ Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), 14

permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *masalah almursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

3. Hendaknya menggunakan masalah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya ,Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.³⁴

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan masalah al-mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, Alasannya sebagaimana berikut :

1. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari *Qiyas*.
2. Sesungguhnya hukum syara' sudah dapat menetapkan kepastian akan sebuah kebenaran.
3. Sesungguhnya masalah al-mursalah tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang dalam keadaannya masalah al-mursalah itu hanya semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.
4. Penggunaan masalah al-mursalah tersebut merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada Nash, sehingga akan mendatangkan atau mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim.

³⁴ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., 130.

5. Apabila masalah al-mursalah diambil dengan alasan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau dalam perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi hukum yang berlawanan. Satu daerah memandang satu perkara diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada manfaatnya. ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara' yang bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.³⁵

E. Jenis-Jenis Masalah

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, Masalah al-mu'tabarah yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil Nash yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-maslahah ini ialah aplikasi qiyas. Sebagai contoh, di dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 222 Allah SWT berfirman,³⁶

³⁵ A. Faishal Haq, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 145.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), 34.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
 وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: ,Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.'

Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

2. *Maslahah Al-Mulghah* merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah almulghah*.
3. *Maslahah al-mursalah* yaitu *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidahkaidah hukum yang

universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.³⁷

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruful imam 'ala al-ra'iyah manutun bil al-maslahah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyah*, yakni masalah *almursalah*.³⁸

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* (tendensi) dalam menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi tiga macam:³⁹

1. Masalah Daruriyat Masalah Daruriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *masalahah dharuriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsure terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.
2. Masalah Hajiyat Masalah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka.

³⁷ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh* (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), 235.

³⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, 129

³⁹ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul...*, 237.

Maslahah Hajiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.⁴⁰ Contoh sederhana dari *masalah hajiyat* yaitu Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini *menjama'* serta *mengqashar* salat lima waktu.

3. Masalahah Tahsiniyat Masalahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi masalah ini, seseorang dapat menempati posisi yang unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi masalah ini tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan manusia.

F. Status Hukum Masalahah

Menurut para ulama usul fiqh, sebagian ulama menggunakan istilah masalahah al-mursalah itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan al-istislah dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki

⁴⁰ Ibid., 237.

satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut masalah al-mursalah.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan istislah (menggali dan menetapkan suatu masalah).⁴¹

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah masalah al-mursalah. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah al-munasib al-mursal. Istilah tersebut

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 118.

digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (Al-Qadi Al-Baidawi: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah al-istislah yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* (Al-Ghazali: 311) atau dipakai istilah *al-istidlal al-mursal*, seperti yang dipakai oleh Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat (Al-Muwafaqat Juz I :39)*.⁴²

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori Masalah al-mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran : 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



*Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."*⁴³

Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait Teori Masalah al-mursalah dan Kaidah Fiqhiyyah Terdapat perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait masalah al-mursalah. Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu beberapa ulama, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil

⁴² Abi Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat...*, 39.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 95.

yang secara khusus menerima atau menolaknya. Berikut adalah yang berselisih pendapat dalam menanggapi hakikat dan pengertian masalah al-mursalah :

1. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa masalah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. (Muhammad Abu Nur Zuhair, IV : 185).
2. Abu Zahrah mendefinisikan masalah al-mursalah sebagai suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah SWT secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah : 221).
3. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Quran, *As-Sunnah* dan *Ijma'*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakailah masalah al-mursalah. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah al-mursalah (*istislah*) menurut pandangannya ialah suatu metode *Istidlal* (mencari dalil) dari Nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap Nash syara', tetapi ia tidak keluar dari Nash syara'. Menurut pandangannya, *masalah al-mursalah* merupakan *hujjah qat'iyat* selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya *zanni*. Sehingga Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika al-masalah al-mursalah ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud

syara' maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa masalahah seperti itu adalah *hujjah* agama.

4. Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, *masalahah al-mursalah* merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *Nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Prinsip yang dimaksud tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara' yang *qat'i*. Adapun kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi terkait *masalahah al-mursalah*, yaitu :
 - a. Masalahah al-mursalah adalah suatu masalahah yang tidak ada *Nash* tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.
 - b. Kesesuaian *masalahah* dengan *syara'* tidak diketahui dari satu *dalil* dan tidak dari *Nash* yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan *Nash* secara keseluruhan yang menghasilkan hukum *qat'i* walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qat'i*.⁴⁴
5. Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalahah al-mursalah, yaitu suatu masalahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik

⁴⁴ Abi Muhammad Izzuddin Abdul Aziz, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz 1* (Beirut: Al-Muassasah Al-Rayyan, 1990), 41.

yang bersifat *daruriyat* (primer) maupun *hajiyyat* (sekunder). (*All'tisham*, juz 2 : 1229).⁴⁵

Perselisihan pendapat tentang kehujjahan masalah al-mursalah yang dijadikan sumber hukum oleh kalangan para ulama memicu perhatian para ulama ahli ushul fiqh untuk mengkaji teori fiqh tersebut lebih lanjut. Beberapa pendapat para ulama yang dianggap paling kuat adalah sebagai berikut :

1. *Al-Qadi* dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan masalah al-mursalah menjadi sumber hukum Islam dan menganggap sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
2. Imam Malik menganggapnya ada dan memakainya menjadi sumber hukum Islam secara mutlak.
3. Imam Asy-Syafi'i dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai masalah al-mursalah dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang *sahih*. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang *sahih*. Hal ini senada dengan pendapat Al-Juwaini.
4. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *tahsin* atau *tazayyun* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai ada dalil yang lebih jelas. Adapun bila neraca pada martabat penting maka boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Beliau pun

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad At-Tilmisani, *Miftah Al-Wusul* (Beirut: Muassasah AlRayyan, 2003), 752

berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan, yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Imam Ghazali menolak masalah al-mursalah, namun dalam kitab *Syifa'u al-Ghalil*, Imam Ghazali menerimanya.⁴⁶

Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah legal.

- a. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- b. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti „Umar ibn al-Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada para *mu'allaf*, karena menurut Umar, kemashlahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran „Umar bin Khaththab, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan

⁴⁶ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa, Juz 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), 317.

al-Qur" an dan menuliskan al-Qur" an pada satu logat bahasa di zaman „Utsman ibn

Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur" an itu sendiri.

Dengan melihat ketentuan diatas Maslahah merupakan mengambil manfaat dan menolak kemuddharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfatan" kepada seluruh umat manusia, tujuan kemanfaatan ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya

BAB III

Sejarah Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribuna* Secara terpisah dari mahkamah agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan mahkamah konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat di lihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesqiau merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus Marbury Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai

berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.⁴⁷

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Astro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang lebih tinggi (*superior*) dari Undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk menguasai Undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang dunia, gagasan mahkamah konstitusi dengan judicial review menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan

⁴⁷ Marauar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 3

mahkamah konstitusi secara terpisah dari mahkamah agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk *constitutional council* (*conseil constitutionnel*). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan Undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.

Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem mahkamah konstitusi yang didirikan terpisah dari mahkamah agungnya dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan di undangkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang mahkamah konstitusi) pada tanggal 13 Agustus 2003, yang telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah 9 (sembilan) hakim konstitusi pada

tanggal 16 Agustus 2003.⁴⁸

⁴⁸*ibid*, h. 4

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁹

Pada hakikatnya, fungsi utama mahkamah konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar (*the interpreter of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 105

penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh mahkamah konstitusi.⁵⁰

Ketentuan umum tentang mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945.

1. Susunan Keanggotaan

Di dalam mahkamah konstitusi terdapat tiga pranata (*institusi*), yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan, Pasal 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyebutkan; “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.” Artinya institusi utama dari mahkamah konstitusi adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

2. Hakim Konstitusi

Mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing

⁵⁰Titik Triwulan titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 221

tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang oleh Presiden.⁵¹ Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.⁵²

Agar dapat diangkat menjadi hakim, seorang calon harus memenuhi syarat :

- a. WNI
- b. berpendidikan strata satu (S-1) bidang Hukum
- c. berusia sekurang-kurangnya 40 Tahun pada saat pengangkatan
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

⁵¹Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵²*Ibid*

f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun.⁵³

Keberadaan masing-masing hakim konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksanaan dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di mahkamah konstitusi, ketua dan wakil ketua tidak dapat mempengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitupun sebaliknya.

3. Tugas dan Wewenang

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-undang Dasar, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-undang Dasar. Kewenangan mengeklusifkan dan membedakan mahkamah konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan :

a. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar

⁵³ Pasal 16 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-undang Dasar. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) apabila Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *“Mahkamah konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan mahkamah konstitusi bersifat final, artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat mahkamah konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

Lain halnya dengan kewajiban mahkamah konstitusi sebenarnya dapat dikatakan merupakan sebuah kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran Hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁴

Secara khusus dalam kewenangan ini, Undang-undang Dasar tidak menyatakan mahkamah konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat. Mahkamah konstitusi hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus, bahkan wajib, dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewajiban konstitusional mahkamah konstitusi adalah

⁵⁴Pasal 7B Ayat (1) UUD 1945

untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁵

Jika terbukti, putusan mahkamah konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya mahkamah konstitusi. Akan tetapi, sesuai ketentuan Undang-undang Dasar, jika putusan mahkamah konstitusi menyatakan terbukti bersalah maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meneruskan usul pemberhentian itu ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dan persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang nantinya akan menentukan apakah Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.⁵⁶

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai perintah dari ketentuan Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945 yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang mahkamah konstitusi yang kemudian ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.

⁵⁵Titik TriwulanTutik, *Op.Cit*, h. 224

⁵⁶Pasal 7B UUD pasca amandemen

Sejak 2001 secara resmi Amandemen Ketiga menerima masuknya mahkamah konstitusi di dalam Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi ini menurut Pasal 7B dan Pasal 24C kewenangannya bukan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 melainkan meliputi :⁵⁷

1. Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945

merupakan tugas yang mendominasi kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan mahkamah konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah mahkamah agung Amerika Serikat di bawah pimpinan John Marshall memeriksa dan memutuskan perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusan tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya.

Marbury menggugat berdasarkan Undang-undang kekuasaan kehakiman (*Judicial Act*) tahun 1789, di mana berdasarkan Undang-undang tersebut Mahkamah Agung berhak untuk memerintahkan agar pemerintah menyerahkan surat keputusan pengangkatan tersebut, tetapi mahkamah agung tidak

⁵⁷MaHFud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2009), h. 262

menggunakan wewenang tersebut. Yang dilakukan mahkamah agung justru membatalkan Undang-undang tersebut karena dipandang bertentangan dengan konstitusi.

Meskipun Konstitusi tidak mengatur hal tersebut, mahkamah agung Amerika menganggap hal itu adalah tugas pokok mahkamah agung yang ditafsirkan dari konstitusi, dengan mana kemudian berkembang pengertian bahwa mahkamah agung merupakan pengawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.⁵⁸ Sejak putusan tersebut, lembaga *judicial review* menyebar ke seluruh dunia dan dipandang sebagai fungsi dan tugas mahkamah untuk menjaga, mengawal, dan melindungi konstitusi.

Perkembangan yang berbeda di Eropa Barat diawali oleh pemikiran Hans Kelsen yang berpendapat bahwa tugas tersebut tidak boleh dipercayai kepada mahkamah agung sebagai peradilan biasa tetapi harus diletakkan pada satu *specialtribunal* yang berdiri sendiri disamping mahkamah agung. Indonesia mengikuti pendirian ini dan merupakan Negara ke-78 yang membentuk mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung.

⁵⁸Jimmy Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cet. I (Jakarta : Konstitusi Pers, 2005), h.23

a. Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁹

b. Pengujian Materiil

Pasal 51 ayat (3) huruf b, mengatur tentang uji materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan bagian Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.⁶⁰

2. Mengadili Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar 1945

Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas mempunyai batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut Undang-undang Dasar 1945, sehingga meskipun terjadi multi tafsir, dalam dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945 lembaga

⁵⁹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 15

⁶⁰*Ibid*, h.20

negara mana yang memperoleh kewenangannya secara langsung wewenangnya masing-masing, maka kriteria yang dapat dikemukakan bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusi, yaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang secara langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari Undang-undang Dasar 1945.

Penegasan ini dapat menjawab keraguan banyak orang karena banyak organ yang dibentuk akhir-akhir ini juga disebut sebagai lembaga negara, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Demikian pula dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang disebut dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), begitu pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta dalam Undang-undang Pemilu.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Berbeda dengan permohonan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dimana akses terhadap mahkamah konstitusi tampaknya agak luas maka yang memiliki *standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-undang

mahkamah konstitusi hanya pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut adalah pemerintah pusat.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Jerman dan Pasal 43 Undang-undang mahkamah konstitusi Federal Jerman, bagian pertama menyebut kewenangan ini sebagai pengujian konstitusionalitas dari partai politik. Dikatakan bahwa organisasi internal (partai) harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan harus menjelaskan sumber keuangan, penggunaan dana, serta aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, batu ujiannya adalah Undang-undang Dasar 1945 untuk mengukur apakah partai politik dalam kegiatan, kebijakan dan hal lainnya bertentangan dengan konstitusi.

Jika pemohon dapat membuktikan hal yang dilakukan partai politik bertentangan dengan konstitusi, maka mahkamah konstitusi menyatakan tindakan serta kebijakan partai politik tersebut bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) dan pernyataan tersebut diikuti dengan pembubaran partai politik dan melarang pembentukan partai penggantinya. Mahkamah konstitusi dapat memberi arahan bahwa aset partai atau bagian dari partai disita untuk digunakan Pemerintah Federal, Negara bagian dan untuk kepentingan umum. Aturan semacam ini tidak dijumpai dalam Undang-undang mahkamah konstitusi di

Indonesia. Akan tetapi, putusan mahkamah konstitusi dalam sengketa semacam itu, menurut kami dapat memerintahkan penyitaan dan penggunaan aset partai bagi kepentingan publik.

Pasal 68 ayat (2) Undang-undang mahkamah kontitusi mewajibkan pemerintah sebagai pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang :

- a. Ideologi
- b. Asas
- c. Tujuan
- d. Program
- e. Kegiatan partai politik

Yang semuanya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 merupakan alasan partai politik tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi mengenai pembubaran partai politik, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran partai pada pemerintah.

Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik (Undang-undang partai politik) dalam Bab XI Pasal 20 juga menyebutkan bahwa salah satu cara bubarnya partai politik, yaitu apabila dibubarkan oleh mahkamah konstitusi. Akan tetapi, terdapat inkonsistensi tentang alasan pembubaran yang dimuat dalam Undang-undang mahkamah konstitusi dengan yang di atur

dalam Undang-undang partai politik. Bab VIII Undang-undang partai politik yang mengatur peradilan perkara partai politik, pada Pasal 16 menentukan bahwa perkara partai politik berkenan dengan ketentuan Undang-undang ini di ajukan melalui Pengadilan Negeri (PN) yang hanya dapat di ajukan upaya hukum kasasi.

Tentu perkara partai politik yang berkenan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2002 adalah juga menyangkut masalah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik. Jika hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, menurut Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat dibubarkan dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal itu tentu harus dilihat bahwa sepanjang menyangkut pembubaran partai politik maka menurut Undang-undang Mahkamah Konstitusi, sebagai Undang-undang yang lebih baru, hal itu menjadi kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi. Sanksi-sanksi administratif yang disebut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2002 merupakan kewenangan badan-badan di luar peradilan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Kehakiman. Adapun perkara partai politik yang dimaksud Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, menurut kami, sepanjang menyangkut sengketa internal partai. Dalam pengertian yang demikian

sesungguhnya aturan itu menjadi tidak relevan lagi dan kemungkinan pada waktu pembentukan Undang-undang mahkamah konstitusi tidak sekaligus diperhitungkan adanya ketentuan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2002 yang perlu diperjelas dan bahkan disesuaikan dengan Undang-undang mahkamah konstitusi, khususnya tentang permasalahan pembubaran partai politik.

Alasan untuk membekukan partai politik, yaitu menghentikan kepengurusan dan kegiatan partai politik sama dengan alasan untuk membubarkannya. Sebelum tindakan membekukan atau membubarkan dilakukan melalui kewenangan mahkamah agung, partai politik yang bersangkutan harus terlebih dahulu di dengar melalui persidangan di mahkamah agung. Dalam praktik yang pernah terjadi di mahkamah agung, gugatan pembubaran partai politik pada saat itu diajukan oleh partai yang justru menjadi saingan partai politik yang dimohon di bubarkan dan bukan diajukan oleh pemerintah sebagaimana menjadi aturan hukum yang dianut sekarang dalam Undang-undang mahkamah konstitusi

Aturan lebih jauh dan terperinci tentang kewenangan pembubaran partai politik yang dimiliki mahkamah konstitusi tidak terlalu tampak pengaturannya dalam Undang-undang mahkamah konstitusi mengisi kekurangan dan kekosongan

tersebut melalui kewenangan yang dilimpakan kepada mahkamah konstitusi dalam Pasal 86 Undang-undang mahkamah

konstitusi, yaitu dengan mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Laporan *Venice Commission on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures* dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan rancangan peraturan mahkamah konstitusi dimaksud. Pada umumnya tindakan pembubaran partai politik di negara-negara yang memiliki mahkamah konstitusi harus dilakukan oleh mahkamah konstitusi, tetapi dinegara yang tidak mengadopsi sistem mahkamah konstitusi, pembubaran partai politik dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan tetap harus menerapkan *prinsip due process of law*, prinsip keterbukaan (*openness atau transparency*), dan memberi jaminan hak atas partai politik yang bersangkutan untuk didengar. Penindakan terhadap partai politik harus dengan memperhatikan peran penting partai politik dalam kehidupan demokrasi yang menjamin kemerdekaan berserikat (*freedom of associaton*) sebagai hak dasar yang asasi. Hak ini hanya dapat dibatasi dalam bentuk pembubaran melalui keputusan badan peradilan yang berwenang untuk itu.

Beberapa langkah yang harus diperhitungkan pemerintah sebelum membawa kasus pembubaran partai politik di hadapan mahkamah konstitusi atau badan peradilan yang kompeten meliputi:

1. Partai politik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan anggota yang tidak diberi wewenang oleh partai dalam kerangka kegiatan politik dari partai.
2. Tindakan pembubaran partai politik harus digunakan dengan hati-hati dan proporsional. Pemerintah harus terlebih dahulu menilai dari situasi negara, apakah partai yang bersangkutan benar-benar merupakan bahaya bagi ketertiban politik yang bebas dan demokratis, sehingga tindakan hukuman yang lebih ringan tidak cukup mencegah bahaya dimaksud.
3. Pembubaran partai politik dilakukan hanya kalau dipandang perlu dalam masyarakat demokratis dan jika terdapat bukti konkret bahwa partai politik yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengancam demokrasi dan kebebasan dasar (*fundamental freedoms*), misalnya menganjurkan kekerasan sebagai bagian program politik atau yang bermaksud mengancam tertib konstitusi (*constitutional order*) melalui perjuangan bersenjata, terorisme dan kegiatan subversi, rasisme, dan lain-lain.

Pedoman ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan dalam menyusun hukum acara yang lebih terperinci untuk perkara permohonan pembubaran partai politik di Indonesia terutama di mahkamah konstitusi.

Dalam kaitannya dengan pembubaran partai politik di Indonesia, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menemukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang mahkamah konstitusi tentang kegiatan partai politik bersangkutan yang bertentangan dengan konstitusi. Secara khusus, tentu saja program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan prinsip negara kesatuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi yang digunakan sebagai dasar pembubaran partai politik. Setelah bukti-bukti dipandang cukup, dan dianggap jelas kesalahan atas pelanggaran konstitusi oleh partai politik barulah pemerintah mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk membubarkan partai politik tersebut.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menetapkan sebagai berikut. “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Perselisihan ini menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau mempengaruhi langkah calon Presiden dan wakil Presiden melangkah ke putaran berikut (putaran kedua) pemilihan Presiden dan wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden dan wakil Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak.

Ini merupakan sejarah di Indonesia bahwa untuk pertama kalinya hasil Pemilu tersebut dapat diuji oleh satu badan independen secara yuridis. Pada Pemilu legislatif bulan April 2004 yang lalu mahkamah konstitusi telah memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh calon anggota DPD sebanyak 21 permohonan serta 23 partai politik yang mengajukan perselisihan yang terjadi di 252 daerah.

Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD peserta pemilu.
- b. Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden peserta pemilu.
- c. Partai politik peserta pemilu.

Yang menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan tertentu yang hasil perhitungan awal dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. Oleh karena itu, yang dijadikan objek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat meskipun perselisihan menyangkut hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten atau provinsi tertentu yang mempengaruhi terpilihnya anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Merevisi Usia Pernikahan Yang Ada Di undang-undang No. 1 Tahun 1974

Di Indonesia mahkamah konstitusi berdiri sendiri serta terpisah dari mahkamah agung. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan tugas dibidang kekuasaan kehakiman dan mahkamah konstitusi berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia.

Didalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah konstitusi adalah menangani perkara keperdataan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan mahkamah konstitusi juga dimaksud sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁶¹

Kamis (13/12/2018) di Jakarta Pusat Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 Untuk Merevisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia pernikahan. Dalam Pertimbangan Mahkamah konstitusi mengatakan Perbedaan Usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Seperti diketahui

⁶¹ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010), h.10

pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶²

Hakim I Dewa Gede Plaguna menjelaskan bahwa batas usia menikah untuk perempuan di Undang-Undang perkawinan pada umur 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal (1) tentang perlindungan anak dimana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan didalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Jadi, jika seorang perempuan menikah diusia 16 (enam belas) tahun maka dia terhambat dalam mendapatkan pendidikan wajib 12 (dua belas) Tahun, ini berlaku Diskriminatif karena laki-laki mendapat cukup waktu untuk memperoleh pendidikan dasar ,” jelas hakim I Dewa Gede Plaguna.⁶³

Hakim I Dewa Gede Plaguna juga mengatakan pernikahan di usia 16 (enam belas) tahun memperbesar resiko kesehatan bagi perempuan dan memperbesar peluang eksploitasi serta kekerasan dalam pernikahan.

Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi lainnya, ialah pernikahan anak di Indonesia yang semakin meningkat. Kondisi ini tentu

⁶² Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Bekeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 78

⁶³ No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018. *Kabulkan Uji materi Terhadap Undang-Undang Perkawinan perihal Batas Usia Perkawinan, Mahkamah Konstitusi meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Merevisi Undang-undang Perkawinan.*

sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh Negara. Hal ini mengakibatkan hak-hak konstitusional mereka terlanggar, seperti hak kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang yang dijamin oleh konstitusi. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat perkawinan anak'. Agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Karena itu Mahkamah Konstitusi memberi tenggat waktu selama selama 3 (tiga) tahun kepada pembentuk Undang-Undang untuk segera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia minimal perkawinan, khususnya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan itu. Namun sebelum melakukan perubahan, maka pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan masih tetap berlaku. Meski demikian, apabila dalam tenggat waktu 3 (tiga) tahun pembentukan Undang-Undang belum mengubah aturan batas minimal usia perkawinan itu, demi kepastian hukum dan mengeliminasi deskriminasi yang timbul, maka batas minimal usia perkawinan itu diharmoniskan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.⁶⁴

Jadi berdasarkan hal diatas, bahwa usia pernikahan perempuan sebaiknya disamakan dengan laki-laki dimana tingkat kedewasaan keduanya yang sama-sama dewasa, menghindari pernikahan dini yang membawa dampak terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, memandang baiknya usulan revisi ketentuan usia minimum menikah ini karena diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap anak dan aturan perundangan perkawinan menjadi konsisten dengan perundangan perlindungan anak yang sudah ada.

B. Tinjauan masalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Pernikahan.

Maslahah dalam pengertian syar'i adalah meraih manfaat dan menolak pada kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu ada 5 syariat dalam kehidupan yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Upaya meraih suatu kemanfaatan dan menolak pada kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* disebut juga *maslahah*. Karena tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya kerusakan bagi manusia untuk kemaslahatan diakhirat.

⁶⁴Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokus media, 2013), h. 10

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018, dalam merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Batas Usia Pernikahan.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa kajian pokok ini masuk dalam kategori *masalah* dari segi kebutuhan, yaitu *masalah dharuriyat*. Masalah ini berhubungan dengan kebutuhan pokok kehidupan manusia. Karena dari segi pentingnya suatu kebijakan terkait batas minimal usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus dilakukan perubahan, demi memelihara kebutuhan pokok manusia yaitu mendapat perlindungan dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara serta diperlakukan sama di dalam hukum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada pemeliharaan kelima aspek syariat suatu masalah, adapun kelima syariat tersebut adalah

1. Memelihara agama: Kebijakan Mahkamah Konstitusi dalam merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait Batas usia pernikahan yaitu untuk menghapus tindak diskriminasi dalam hal pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara serta diperlakukan sama dalam hukum.
2. Memelihara jiwa: agar hak kesehatan bagi perempuan yang telah dijamin pemenuhannya tercapai maka batas usia pernikahan bagi perempuan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perlu dinaikkan.

3. Memelihara akal: agar bukan hanya laki-laki yang dapat menikmati wajib belajar 12 tahun, Namun perempuan juga dapat merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib 12 tahun yang telah diberikan oleh UUD 1945 pasal 31.
4. Memelihara harta: dari segi ekonomi yaitu hak tumbuh dan berkembang, karena pada dasarnya harta seorang adalah menikmati masa kecilnya sebagai seorang anak. usia 16 tahun merupakan usia tumbuh dan berkembang seorang anak. anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi besar, bermain, mendapat kasih sayang. Diusia 16 tahun seseorang masih belum matang atau masih perlu ditutun dan di didik agar menjadi kepribadian yang baik.
5. Memelihara keturunan: agar lahirnya penerus bangsa yang sehat maka diperlukan pemenuhan usia yang ideal bagi calon ibu untuk melangsungkan pernikahan.

Jika dilihat dari segi keberadaannya pembahasan ini masuk dalam *masalah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara'. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka akan membawa kepada kebaikan. Adapun kebaikan tersebut adalah

1. Dengan merevisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia pernikahan menghapus tindak diskriminasi karena alasan jenis kelamin.

2. Terpenuhinya hak-hak konstitusional yaitu hak pendidikan, hak kesehatan dan hak tumbuh dan berkembang sesuai yang telah dijamin oleh UUD 1945.
3. Meminimalisir tingkat perceraian dan perkawinan dibawah umur.
4. Mewujudkan penerus bangsa yang sehat dengan memberikan usia ideal bagi perempuan yang akan menikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam merevisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia pernikahan atas dasar kemaslahatan. Dimana pernikahan seorang perempuan berusia 16 tahun berakibat hilangnya hak-hak yang seharusnya dimiliki dan dilakukan setiap warga Negara. Kerugian itu secara nyata menimpa kaum perempuan. Masalah sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Walaupun Hukum Islam tidak memberikan batas minimal usia menikah secara tegas, namun hukum Islam memberikan tolak ukur bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan syarat seseorang tersebut sudah mukallaf.

Dalam analisis penulis, tinjauan masalah terhadap Putusan Mahkamah tentang Batas usia pernikahan adalah supaya keduanya menikah pada usia yang layak dan matang untuk melangsungkan pernikahan, dari segi ekonomi yaitu hak tumbuh dan berkembang, karena pada dasarnya harta seorang adalah menikmati masa kecilnya sebagai seorang anak. usia 16 tahun merupakan usia tumbuh dan berkembang seorang anak. anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi besar, bermain, mendapat kasih sayang. Diusia 16 tahun seseorang

masih belum matang atau masih perlu ditutun dan di didik agar menjadi kepribadian yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dengan analisis putusan mahkamah konstitusi tentang penyetaraan usia pernikahan ditinjau dari masalah penulis menyimpulkan:

1. Pertimbangan mahkamah konstitusi merevisi usia pernikahan yang ada di undang-undang No. 1 tahun 1974 karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal (1) tentang perlindungan anak dimana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan didalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dasar. Jadi, jika seorang perempuan menikah diusia 16 (enam belas) tahun maka dia terhambat dalam mendapatkan pendidikan wajib 12 (dua belas) Tahun, sedangkan didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 tentang Batas usia pernikahan dengan tinjauan *masalah* yaitu dilihat dari segi kebutuhannya yaitu *masalah dharuriyat*, dasar putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yakni dengan mengutamakan lima aspek syariat untuk mewujudkan

kemaslahataan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemudian dari segi mencari dan menetapkan hukum sejalan dengan teori *maslahah al-mursalah* sebab putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pernikahan tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan pada pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar untuk batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan disamakan dan untuk pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan ada baiknya mematuhi ketentuan yang dibuat oleh undang-undang. Karena batas usia pernikahan sangat berdampak kepada kelangsungan pernikahan tersebut.
2. Diharapkan dengan upaya tersebut. Masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Daftar Pustaka

- Abdul, Aziz Abi Muhammad Izzuddin, *Qawa 'Id Al-AhKam Fi Masalih Al-Anam, Juz 1* (Beirut: Al-Muassasah Al-Rayyan, 1990).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992).
- Abi Hasan, Al Amidi, Sayfuddin. *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah Alhalabi, 1972).
- Al Bukhari, Abdulllah ,Muhammad Bin Ismail,*Shahi Al Bukhari*,Juz, V, (Beirut Daral Kitab Al,, Ilmyyah,1992).
- Al-Brigawi, Abdul Lathif, *Fiqh Keluarga Muslim*,(Jakarta:AMZAH, Cet ke 1, 2012).
- Al-Ghazali, Muhammad Bin Muhammad, *Al-Mustashfa, Juz 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Lega Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Pemahaman Awal (Jakarta: Media Grup, 2003).
- Ali, Yusuf, As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Bekeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010).
- Al-Jizani, Muhammad Bin Husain Bin Hasan, *Mu 'Alim Usul Al-Fiqh* (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008).
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh* (Jakarta: Pt. Ciputat Press, 2014).
- Al-Shaukani, Muhammad Bin 'Ali, *Irshad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min ' Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999).
- Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011).
- Asshiddiqie, Jimmly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).
- At-Tilmisani, Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad, *Miftah Al-Wusul* (Beirut: Muassasah Alrayyan, 2003).

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/05/2019

Pada hari ini ..Jum'at.....tanggal...3....bulan..Mei..tahun..2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : ANDRI SAPUTRA /
 Prodi : Ahwal Syakhsiyah
 Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap kawin lari pada Masyarakat Desa Lubuk Penyamun

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : KURNIA PUTRI
 Calon pembimbing I/II : ELKHAIRATI MA / LUTFI ELFALAHY SH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. AP. Yang Membedakan skripsi Ayu kamu dengan skripsi Hana senior. Cari apa. Tidak adanya bukti yang menunjukkan kasus kawin lari tersebut banyak dilakukan.
2. Cari permasalahan yang lain yang belum pernah dikaji sebelumnya.
3. BANTI JUDUL
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama ANDRI SAPUTRA dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..13...bulan..Mei..tahun..2019 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, Jum'at...3...Mei...2019.....


Moderator,


KURNIA PUTRI

Calon Pembimbing I


ELKHAIRATI MA
NIP.

Calon Pembimbing II


LUTFI ELFALAHY SH
NIP.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor : 498/In.34/FS/PP.00.9/08/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/in.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009
 2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Andri Saputra
NIM : 15621006
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyetaraan Usia Pernikahan ditinjau dari Masalahah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 01 Agustus 2019

Dekan,

Dr. Yusef, M.Ag
 NIP. 197012021998031007

- Penyusunan** :
1. Ka Biro AU AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip fakultas Syariah IAIN Curup dan yang bersangkutan

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA :
 NIM :
 FAKULTAS/JURUSAN :
 PEMBIMBING I :
 PEMBIMBING II :
 JUDUL SKRIPSI :
 :
 :
 :

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I :
 NIP. Elkhairif

Pembimbing II :
 NIP. Lutfi ELFAHMY

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA :
 NIM :
 FAKULTAS/JURUSAN :
 PEMBIMBING I :
 PEMBIMBING II :
 JUDUL SKRIPSI :
 :
 :
 :

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	23/04/2019	Penulsi bab I		
2	02/05/2019	Acc. bab I		
3	15/05/2019	Isi dari bab II dan bab III		
4	26/05/2019	Acc. bab. II dan bab III		
5	27/10/2019	Acc. bab IV		
6	02/11/2019	Acc. bab V		
7	05/11/2019	Abstrak, Daftar isi, Daftar Pustaka, Acc		
8	14/11/2019	Acc untuk ujian Skripsi		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23/04/2019	Penulsi bab I		
2	30/04/2019	Acc. bab I		
3	14/05/2019	Acc. bab II		
4	24/05/2019	Acc. bab. III		
5	10/10/2019	Acc. bab IV		
6	24/10/2019	Acc. bab V & Abstrak		
7	04/11/2019	Acc. untuk ujian Skripsi		
8				1

Biografi Penulis



Andri Saputra lahir di Curup, Bengkulu, pada tanggal 15 April 1997, penulis lahir dari pasangan Mambang Junaidi dan Sri Astuti. Masa kecil penulis dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di kota Kepahiyang, Bengkulu.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 05 Merigi (lulus Tahun 2009), melanjutkan ke SMP 01 Curup Selatan selama 3(Tiga) Tahun . dan 3(Tiga) Tahun SMAN 01 Merigi. Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan barusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.